

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT kemuka bumi untuk menjadi *rahmatin li'lalamin* (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama Allah SWT yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, disamping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman.¹

Islam sebagai agama Allah mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di duniamaupun di akhirah, bukan hanya mengatur masalah ibadah seorang kepada tuhanNya tetapi juga mengatur masalah muamalah yaitu hubungan manusia dengan manusia, makhluk lain dan alam sekitarnya seperti dibidang ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, permasalahan ekonomi memang merupakan masalah yang kompleks, Tingginya tingkat kemiskinan, terjadi kesenjangan sosial merupakan potret keadaan masyarakat di Indonesiasaat ini.²

Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menetapkan berbagai agenda

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema insani Press, 2003),4.

² Deliarnof, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro. Pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan usaha mikro dapat dilakukan oleh lembaga non pemerintah dengan memberikan berbagai kegiatan yang dapat memberi pengetahuan tentang cara untuk mengembangkan usaha mikro yang dijalankannya, memotivasi dan menambah kemampuan agar mampu mengembangkan usaha dengan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Usaha ini diharapkan akan dapat memberikan peningkatan terhadap pendapatan usaha mikro dan sekaligus pada perekonomian.³

Pemberdayaan ekonomi umat berarti pengembangan ekonomi umat itu sendiri untuk kepentingan umat sebagai masyarakat, atau meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya melalui usaha yang dijalankannya.⁴ Pemberdayaan ekonomi bisa dilakukan melalui pelaku usaha mikro, namun sering sekali modal menjadi penghambat pelaku usaha mikro dan untuk mengatasi masalah keterbatasan modal, saat ini telah hadir lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama yaitu BAZNAS yang merupakan lembaga atau badan yang menghimpun dana zakat dan mendistribusikannya kembali.

³Supriyanto, *Pemberdayaan Usaha Mikro Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, (2006), <http://repository.uinyogyakarta.ac.id>, 20-01-2017.

⁴Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta : 2002), 71.

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam diwajibkan mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'lum min ad-din bid-daurah* yaitu diketahui secara otomatis dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Dengan zakat, Allah menghendaki kebaikan kehidupan manusia. Dengan zakat, Dia menghendaki manusia hidup tolong-menolong, gotong royong, dan menjalin persaudaraan, perbedaan harta, kekayaan dan status social dalam kehidupan adalah sunatullah yang tidak mungkin dihilangkan sama sekali karena dengan adanya perbedaan itulah manusia saling membutuhkan. Zakat merupakan salah satu alat paling efektif untuk menyatukan umat manusia dalam keharmonisan hidup didunia.⁵

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orangkaya utuk mendistribusikan harta kekayaan pada orang miskin. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan dan sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya tercukupi. Dengan demikian, beban Negara dalam masalah pengangguran dan kemiskinan melalui zakat bisa berkurang.⁶

⁵Mamluatul Magfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007), 2-3.

⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 271.

Persoalan yang sangat mendasar dan menjadi salah satu sebab berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal dilembaga-lembaga zakat adalah karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist dengan persyaratan tertentu oleh karena itu pembahasan yang penting dalam fikih zakat adalah sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu-kewaktu⁷

Oleh karena itu zakat, infak dan sedekah (ZIS) sebagai suatu kekuatan actual Islam yang perlu dikelola oleh sebuah lembaga khusus yang menangani ZIS yaitu salah satunya Badan Amil Zakat (BAZ) yang merupakan sebuah lembaga dengan menggunakan system manajemen sebagaimana yang digunakan dalam bidang perekonomian masyarakat.

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) seperti yang berada dikota Cilegon sesuai dengan No. 14 Tahun 2014 dan UU No. 23 tahun 2011 pembentukan ini dibentuk oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Indonesia atas usulan walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kota Cilegon yang merupakan salah satu alternative dalam upaya meningkatkan keadilan dan pemberdayaan ekonomi. Kehadiran BAZNAS kota Cilegon diharapkan dapat membantu terlaksananya pemerataan ekonomi dalam

⁷Didin Hafidudin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, (Jakarta: GIP, 2002), 1-2.

pendistribusian dana bergulir BAZNAS dan dengan adanya pendistribusian dana bergulir BAZNAS tersebut mampu membantu pelaku usaha mikro.

Dana bergulir yang terdapat di BAZNAS kota Cilegon ini dipinjamkan kepada pelaku usaha mikro (*mustahik*) yang mengajukan permohonan pinjaman modal untuk membuat usaha atau menambah modal usaha dengan harapan usaha yang dikelolanya bisa berkembang dan pendapatannya bertambah. Adapun jumlah penerimadana bergulir BAZNAS Kota Cilegon pada tahun 2014-2017 sebanyak 85 orang, BAZNAS kota Cilegon tidak hanya memberikan dana bergulir begitu saja melainkan mereka memberi materi-materi usaha untuk menjadi wirausaha yang baik dan jujur dalam usahanya dan juga motivasi-motivasi semangat yang diberikan agar usaha tersebut bisa berkembang dan mampu bertahan meski banyak pesaing.

Berdasarkan uraian maka penulis bermaksud mengkaji masalah ini dengan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **Pengaruh Distribusi Dana Bergulir BAZNAS Terhadap Kepuasan Pelaku Usaha Mikro (Studi di Kota Cilegon)**.

B. Identifikasi Masalah

Sering sekali modal menjadi penghambat bagi pelaku usaha namun salah satu solusi tepat untuk masalah tersebut adalah melalui zakat. Kita mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Bentuk institusi kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia terus

mengalami perkembangan baik dilihat dari sisi penghimpunan zakat maupun dalam pendistribusiannya. Akan tetapi masih banyak penerima zakat yang mendapatkan dana zakat belum menggunakan dana sesuai dengan penggunaannya. Dana bergulir tersebut tidak dipergunakan untuk modal usaha akan tetapi untuk keperluan pribadinya. Maka dari itu BAZNAS dalam memberikan dana bergulir, mereka memotivasi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana bergulir tersebut benar-benar dijadikan modal usaha, agar usahanya mampu berkembang serta mampu memberdayakan ekonominya sehingga memperoleh pendapatan yang layak.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan Ruang lingkup penelitian diterapkan agar dalam penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya. Sehingga diharapkan tujuan penelitian tidak menyimpang dari sasarannya.

Agar tidak salah persepsi dan dapat menghasilkan penelitian yang terarah. Maka dalam penulisan ini penulis membatasi lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Untuk variabel X yaitu Distribusi dana bergulir BAZNAS, diperoleh dari data BAZNAS Kota Cilegon dari tahun 2014-2017.
2. Untuk data variabel Y yaitu Kepuasan Pelaku Usaha mikro, Data diperoleh dari menyebar angket dikota Cilegon, yang mendapatkan dana bergulir BAZNAS pada tahun 2014-

2017. Dari angket tersebut akan dilihat apakah pelaku usaha mikro berdaya atau tidak.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas dapat dirumuskan bahwa inti dari permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Bagaimana pengaruh distribusi dana bergulir BAZNAS terhadap kepuasan pelaku usaha mikro?
2. Berapa besar pengaruh distribusi dana bergulir BAZNAS terhadap kepuasan pelaku usaha mikro?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka penulisan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh distribusi dana bergulir BAZNAS terhadap kepuasan pelaku usaha mikro.
2. Untuk mengetahui Berapa besar pengaruh distribusi dana bergulir BAZNAS terhadap kepuasan pelaku usaha mikro.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa daya guna bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi Lembaga IAIN SMH Banten
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi
2. Bagi penulis, penelitian ini dapat bernilai lebih untuk menambah dan memperluas wawasan atau ilmu

pengetahuan serta pengalaman didalam pemberdayaan ekonomi yang dilihat dari kepuasan dengan pelaku usaha mikro melalui pendistribusian dana zakat dimana penulis dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh selama dibangku kuliah.

3. Bagi peraktisi diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan.
4. Adapun bagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Cilegon (BAZNAS), dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja lembaga yang sudah bagus, sekaligus memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada.

G. Kerangka Pemikiran

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan manajerial Badan atau Lembaga Zakat yang bersangkutan. Adakalanya disalurkan langsung pada mustahik dengan pola konsumtif dan adakalanya diwujudkan dalam bentuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi. Pembagian dana zakat, sebenarnya, harus memberikan keutamaan dengan tujuan yang memungkinkan si penerima dapat menjalankan usaha sehingga mampu menambah penghasilannya, sebab merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat menghidupi

dirinya. Ajaran Islam sangat melarang seseorang menjadi pengemis untuk menghidupi dirinya.⁸

Dana bergulir bisa dikatakan sebagai harta atau dana yang diberikan kepada masyarakat kemudian dikembangkan melalui usaha, sehingga harta atau dana yang diberikan kepada penerimanya menjadi lebih banyak dari sebelumnya, memiliki pendapatan atau penghasilan dari usaha yang dikerjakannya. Serta dana yang disalurkan menjadi motivasi bagi masyarakat untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas usahanya agar pendapatan yang diperoleh mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dan menjadikan keluarganya lebih baik dari sebelumnya.

Istilah pemberdayaan mengacu pada kata (empowerment) yang berarti penguatan yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat, kata empowerment ini sangat mudah diucapkan namun pemahaman pengertiannya dan implikasinya dalam sikap dan tindakan nyata dalam pembangunan belum dapat diwujudkan. Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan akan menambah kemampuan diri untuk menjadi lebih potensial dari sebelumnya sehingga dapat memberikan manfaat hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan anggota individu, anggota masyarakat tetapi juga peranata-peranatanya, menanamkan

⁸ Yasin IBrohim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Bandung: Salam Prima Media, 2011), 63.

nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat dan tanggung jawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan.⁹

Pemberdayaan ekonomi merupakan bentuk dari meningkatkan derajat kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan peningkatan kehidupan masyarakat yang lebih baik akan memberikan suatu tatanan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat. Langkah yang harus dijalankan adalah perlu dilakukan pemberdayaan umat, sehingga dengan pemberdayaan tersebut, masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan bertanggungjawab terhadap keluarganya.

Usaha mikro atau sering disebut dengan usaha kecil merupakan sector usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi. Disisi lain, sector usaha kecil juga telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedudukan yang strategis dari usaha kecil tersebut juga karena sector ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar. Keunggulan-keunggulan ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumber dana lokal, serta usahanya relative bersifat fleksibel.¹⁰

Ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dari pendayagunaan zakat sebagai institusi ekonomi umat, yakni *pertama* dana yang disalurkan tidak akan habis sesaat, tetapi akan terus mengalir dan bergulir sehingga mempunyai dampak rambat

⁹Setiana L, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta, 2007), 79.


¹⁰ Supriyanto, *Pemberdayaan Usaha Mikro Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, (2006), <http://repository.Uinyogyakarta.ac.id>, 20-01-2017.

yang luas terhadap kehidupan ekonomi umat. *Kedua* dengan manfaat besar yang dirasakan, maka umat akan berlomba-lomba dalam mengeluarkan zakat. *Ketiga* lewat institusi zakat harta kekayaan didistribusikan secara adil dan meluas kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan secara ekonomis.¹¹ Pemberdayaan ekonomi ini akan dilihat dari kepuasan pelaku usaha mikro.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dibentuk sebuah model alur kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dalam penulisan Tugas Akhir ini secara keseluruhan maka penulis membagi menjadi 5 kelompok pembahasan, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dasar dan arah serta permasalahan yang akan dibahas yaitu berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, 269-271.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar bagi penelitian dalam menganalisis dan melakukan pembahasan terhadap masalah, teori yang digunakan dalam penulisan tugas akhir, hubungan antar variabel, hipotesa dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, jenis data teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta operasional variabel penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran ruang lingkup objek penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yaitu penulis berusaha mencoba menarik kesimpulan dari penjelasan dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini.